



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG

(Studi Putusan Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.)

JURIDICAL REVIEW AGREEMENT FINANCE FACTORING

(Study Decision Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.)

ADITYA RULI DELIANTO

NIM. 070710191056

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG

(Studi Putusan Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.)

JURIDICAL REVIEW AGREEMENT FINANCE FACTORING

(Study Decision Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.)

**ADITYA RULI DELIANTO
NIM. 070710191056**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG

(Studi Putusan Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.)

JURIDICAL REVIEW AGREEMENT FINANCE FACTORING

(Study Decision Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.)



ADITYA RULI DELIANTO
NIM. 070710191056

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

“Kesuksesan adalah realisasi progresif dari sesuatu yang bernilai, ketekunan, dan tujuan pribadi”

(Paul J. Meyer)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini selesai.
2. Mama (Lilik Sugiarti, Spd.) dan Papa (Drs. Ahmad Khoirullah) terkasih dan tersayang yang sangat saya hormati, banggakan, sayangi atas segala cinta kasih, kerelaan, pengorbanan yang tiada hentinya serta do'a dan restu yang selalu menyertai setiap gerak dan langkah dalam meraih segala impian dan cita-cita.
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dalam ilmu dan pemikiran.
4. Bapak dan Ibu Guru Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat.
5. Kakak – adik saya (Afan Ruli Arnanta dan Akbar Ruli Mahardika) dan saudara – saudara saya yang selalu memberi semangat dan hiburan ketika malas melanda dalam mengerjakan skripsi.

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 11 JUNI 2012

**Oleh :
Pembimbing,**

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG

(Studi Putusan Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.)

Oleh :

ADITYA RULI DELIANTO

NIM. 070710191056

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.

NIP. 19600101198801001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Ruli Delianto

NIM : 070710191056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG (Studi Putusan Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2012

Yang Menyatakan,

ADITYA RULI DELIANTO
NIM. 070710191056

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG (Studi Putusan Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.)**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. I Wayan Yasa, S.H., M.H., Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. R.A.Rini Angraini, S.H. M.H., Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
8. Mama (Lilik Sugiarti, Spd.), Papa (Drs. Ahmad Khoirullah) yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Bapak dan Ibu Guru saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat tanpa tanda jasa;
10. My brotha Afan Ruli Arnanta dan Akbar Ruli Mahardika serta Keluarga Besar saya terima kasih untuk doa yang selalu diberikan selama ini;
11. M_ Luv Ayun dan Sahabat – sahabat saya (Umar, Tegar, Tamren, Pusu, Prima, Gawn, Petrok, Rudi, Sorep, Gio, Abi, Fedrik, dan semuanya) yang selalu memberikan dukungan dan do'a serta warna tersendiri dalam membina persahabatan selama di bangku kuliah.
12. Teman - teman (khususnya angkatan 2007) serta kakak, adik tingkatan di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas keakraban yang selama ini terjalin, saran juga perhatian serta semangat memberikan tempat terbaik dalam kebersamaan;
13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 21 Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Pada umumnya dalam transaksi jual beli untuk penyerahan dan pembayaran atas barang yang dibeli terjadi dalam waktu yang sama. Namun dalam hal ini tidak jarang pelaksanaan pembayaran dari pembeli itu baru dapat ditunaikan berdasarkan kesepakatan diantara mereka dalam tenggang waktu tertentu, misalnya sekitar dua sampai empat bulan berikutnya. Lamanya masa penagihan atau tenggang waktu di dalam pelaksanaan pembayaran dan besarnya piutang dagang yang terjadi akan mengurangi kemampuan penjual mengembangkan omzet, yaitu jumlah total penjualan. Solusi penjual untuk mengatasi hal ini adalah diperlukan suatu fasilitas keuangan dengan tujuan membiayai piutang dagang. Lembaga hukum yang mewadahi pengikatan fasilitas pembiayaan piutang dagang, yakni lembaga *factoring* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Anjak piutang. Permasalahan yang timbul dalam praktik adalah salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh para pihak dalam isi perjanjian.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan anjak piutang akibat konsumen wanprestasi, upaya penyelesaian jika konsumen wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan anjak piutang, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Tujuan penelitian skripsi terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan tercapai dari penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, serta menggunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang mengacu pada ketentuan norma dasar dari perjanjian yang diatur

dalam Buku Ke-III Burgerlijk Wetboek yang menjadi dasar bagi pembentukan perjanjian anjak piutang. Perjanjian Anjak Piutang merupakan “perjanjian tidak bernama” yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak diperkenankan untuk dibuat para pihak yang berkehendak membuatnya dan mengikat sebagai undang-undang di antara mereka dan harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta. Peralihan piutang dari Klien kepada Perusahaan Faktor dikarenakan pembelian ini memenuhi ketentuan subrogasi, sehingga kegiatan anjak piutang makin dapat dibenarkan menurut hukum perdata Indonesia, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Buku ke-III KUHPerduta. *Kedua*, Perusahaan pembiayaan anjak piutang dapat memilih cara penyelesaian untuk menyelesaikan setiap sengketa dalam perjanjian anjak piutang jika konsumen wanprestasi melalui jalur pengadilan negeri atau badan arbitrase. *Ketiga*, Dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu hakim menolak permohonan PT. Tifa Finance terhadap PT Karya Central Sejahtera, Sdr. Harto Sutanto, Sdr. Oemar Sutanto, dan Sdr. Ali Sutanto dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Adapun saran dari penulis yaitu kehadiran lembaga Anjak Piutang yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia usaha dengan jasa-jasa yang ditawarkan, antara lain melalui penyediaan fasilitas advance payment, credit management, dan proteksi resiko bad debts menuju efisiensi kegiatan dunia usaha haruslah disertai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kegiatan anjak piutang dan bagi pembuat kebijakan diperlukan adanya aturan yang berisi aspek-aspek materiil atas pembiayaan anjak piutang (factoring) ini, khususnya tentang aspek perjanjian karena anjak piutang (factoring) sebagai perjanjian tidak bernama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	9
c. Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perjanjian	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10

2.1.2	Asas-asas Dalam Perjanjian	11
2.1.3	Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	12
2.2	Lembaga Pembiayaan	13
2.2.1	Pengertian Lembaga Pembiayaan	13
2.2.2	Peranan Lembaga Pembiayaan	14
2.2.3	Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan	15
2.3	Anjak Piutang	16
2.3.1	Pengertian Anjak Piutang	16
2.3.2	Unsur-unsur Anjak Piutang	16
2.3.3	Dasar Hukum Anjak Piutang	18
2.4	Wanprestasi	19
2.4.1	Pengertian Wanprestasi	19
2.4.2	Macam-macam Wanprestasi	20
BAB 3 PEMBAHASAN		21
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Anjak Piutang Akibat Konsumen Wanprestasi	21
3.2	Upaya Penyelesaian Jika Konsumen Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Anjak Piutang	36
3.3	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.	46
BAB 4 PENUTUP		53
4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran	54

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Lampiran 2 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Lampiran 3 : Studi Putusan Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.

